



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.757, 2023

KEMEN-KUKM. SPBE.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu disusun kebijakan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 664);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat SPBE Kementerian adalah penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
5. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Kementerian.
6. Penyelenggara SPBE adalah tim yang dibentuk oleh Sekretaris Kementerian untuk memastikan tata kelola SPBE dilaksanakan di seluruh unit kerja Kementerian berjalan dengan baik.
7. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
8. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
9. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
10. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang

- utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
11. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
 12. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
 13. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
 14. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
 15. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
 16. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Kementerian.
 17. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Kementerian.
 18. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
 19. Kementerian adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 20. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 21. Sekretaris Kementerian adalah Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 22. Unit Organisasi adalah setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian.
 23. Tim Audit adalah tim yang dibentuk di internal Kementerian dan memiliki tugas melakukan audit terkait Layanan SPBE.

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup SPBE Kementerian meliputi:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d. Penyelenggara SPBE; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penerapan kebijakan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

BAB II
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Menteri menyelenggarakan penataan dan Tata Kelola SPBE secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 4

- (1) Tujuan penerapan Tata Kelola SPBE meliputi:
 - a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
 - b. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
 - c. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
- (2) Tata kelola SPBE dilakukan terhadap unsur SPBE Kementerian yang meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kementerian

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE nasional.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Rencana Induk SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) minimal memuat:

- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE Kementerian;
- b. arah kebijakan SPBE Kementerian;
- c. strategi SPBE Kementerian;
- d. Arsitektur SPBE; dan
- e. peta rencana strategis SPBE Kementerian.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

- a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Kementerian; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan strategis nasional.
- (3) Perubahan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretaris Kementerian.
 - (4) Hasil perubahan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Kementerian.
- (2) Arsitektur SPBE Kementerian disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian melalui pimpinan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan teknologi informasi.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE Kementerian memuat:
 - a. referensi Arsitektur SPBE; dan
 - b. domain Arsitektur SPBE.
- (2) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat domain arsitektur:
 - a. Proses Bisnis;
 - b. data dan informasi;
 - c. Infrastruktur SPBE;
 - d. Aplikasi SPBE;
 - e. Keamanan SPBE; dan
 - f. Layanan SPBE.

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE Kementerian dilakukan reviu dan/atau perubahan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. paruh waktu;
 - b. tahun terakhir pelaksanaan; dan
 - c. sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- (3) Reviu dan/atau perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d. perubahan rencana strategis Kementerian.
- (4) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Kementerian.

- (5) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kementerian

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Kementerian, dan rencana strategis Kementerian.
- (2) Peta Rencana SPBE Kementerian disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Peta Rencana SPBE memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian melalui pimpinan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan teknologi informasi.

Pasal 13

- (1) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu dan/atau perubahan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. paruh waktu;
 - b. tahun terakhir pelaksanaan; dan
 - c. sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- (3) Reviu dan/atau perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Kementerian;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Kementerian.
- (5) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Kementerian

Pasal 14

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d disusun sesuai

dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Kementerian.

- (2) Sekretaris Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana dan anggaran SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Kementerian dan Peta Rencana SPBE Kementerian.

Bagian Keenam Proses Bisnis Kementerian

Pasal 15

- (1) Proses Bisnis Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE Kementerian.
- (2) Proses Bisnis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian menyusun Proses Bisnis berdasarkan Arsitektur SPBE Kementerian.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Bagian Ketujuh Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh unit organisasi dan digunakan dalam SPBE Kementerian.
- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar unit organisasi.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh unit organisasi mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 17

Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian pimpinan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan teknologi informasi.

Bagian Kedelapan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian

Pasal 18

- (1) Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g terdiri atas:

- a. Jaringan Intra; dan
 - b. sistem penghubung layanan Kementerian.
- (2) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Kementerian.
 - (3) Sistem penghubung layanan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Kementerian.

Pasal 19

Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan oleh Sekretariat Kementerian berdasarkan Arsitektur SPBE.

Bagian Kesembilan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h digunakan oleh Kementerian untuk memberikan Layanan SPBE Kementerian.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi aplikasi di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aplikasi yang pembangunan dan pengembangannya mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 21

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian melalui pimpinan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan teknologi informasi.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup harus mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi dilarang membangun dan mengembangkan aplikasi yang sejenis dengan Aplikasi Umum.

Bagian Kesepuluh
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 23

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i mencakup penjaminan:
 - a. kerahasiaan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. keutuhan melalui pendeteksian modifikasi;
 - c. ketersediaan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
 - d. keaslian melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
 - e. kenirsangkalan (*nonrepudiation*) melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kementerian melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kesebelas
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 24

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kementerian.
- (5) Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan.

Pasal 25

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a diterapkan dengan menggunakan Aplikasi Umum.
- (2) Penerapan layanan publik berbasis elektronik

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, layanan publik berbasis elektronik dapat dibangun dan dikembangkan melalui Aplikasi Khusus sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di lingkungan Kementerian.

BAB III MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
- manajemen risiko;
 - manajemen keamanan informasi;
 - manajemen data;
 - manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - manajemen sumber daya manusia;
 - manajemen pengetahuan;
 - manajemen perubahan; dan
 - manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 27

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a bertujuan untuk memitigasi dampak risiko dalam SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE Kementerian.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 28

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Kementerian dengan memitigasi dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang

meliputi:

- a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan, terhadap keamanan informasi dalam SPBE Kementerian.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 29

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 30

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE Kementerian.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE Kementerian.

- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 32

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE Kementerian.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 33

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE Kementerian.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Pasal 34

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 36

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Audit Infrastruktur SPBE Kementerian yang dibentuk oleh Sekretaris Kementerian.
- (3) Dalam melaksanakan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Audit Infrastruktur SPBE Kementerian berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Kementerian.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 37

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Audit Aplikasi Khusus yang dibentuk oleh Sekretaris Kementerian.
- (5) Dalam melaksanakan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Audit Aplikasi Khusus berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 38

Audit Keamanan SPBE Kementerian terdiri atas:

- a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Kementerian; dan
- b. audit keamanan aplikasi khusus.

Pasal 39

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Audit Keamanan SPBE yang dibentuk oleh Sekretaris Kementerian.
- (3) Dalam melaksanakan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Audit Keamanan SPBE berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Keamanan SPBE.

BAB V

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan SPBE Kementerian dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Kementerian.
- (2) Dalam penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menunjuk Sekretaris Kementerian selaku Koordinator SPBE Kementerian.
- (3) Koordinator SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE Kementerian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Koordinator SPBE Kementerian membentuk tim koordinasi SPBE Kementerian.
- (5) Susunan keanggotaan dan tata kerja tim koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh koordinator SPBE Kementerian.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 41

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian dilakukan oleh koordinator SPBE Kementerian.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator SPBE Kementerian dapat membentuk tim pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.

Pasal 42

Koordinator SPBE Kementerian melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada Menteri.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, aplikasi yang telah tersedia di lingkungan Kementerian, tetap dimanfaatkan sampai dengan Aplikasi Umum digunakan secara penuh.

Pasal 44

Tim pelaksana Tata Kelola SPBE yang telah dibentuk sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya tim yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2023

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA